



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA SMAN 1 UTAN
DENGAN
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
KLINIK LITERASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MENULIS

Nomor : 421.1/170/SMAN 1 UTAN/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AGUS SURYA PRATAMA, S.Pd.**
NIP : 19760819 201201 1 007
Jabatan : Kepala SMAN 1 Utan
Unit Kerja : SMAN 1 Utan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Utan, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Utan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Umi Kulsum, M.Hum.**
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Prov. Nusa Tenggara Barat
Unit Kerja : Kantor Bahasa Prov. Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Doktor Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** disebut **Para Pihak**. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dengan Kantor Bahasa Provinsi NTB, **para pihak** sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerjasama antara **Para Pihak** dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi dan kompetensi menulis.

Pasal 2

Tujuan

1. Membangun sinergi antara **Para Pihak** dalam pengembangan literasi dan kompetensi menulis.
2. Mendukung peningkatan budaya literasi di sekolah
3. Mengembangkan kompetensi menulis guru dan siswa **Pihak Pertama**.
4. Mendukung program-program literasi yang dilaksanakan **Pihak Kedua**.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh **Para Pihak**.
2. Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, magang, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik **Para Pihak**.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh **Para Pihak**.

BAB III

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan **Para Pihak** sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh **Para Pihak**.
2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini. **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB V PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **Para Pihak Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Sumbawa Besar, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh.

Pihak I,
Kepala SMAN 1 Utan,



Agus Surya Pratama, S.Pd.
NIP. 19760819 201201 1 007

Pihak II,
Kepala Kantor Bahasa NTB



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP. 197301161997032001

Saksi-Saksi:

No	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			